

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Desa**

Dalam paparan data ini peneliti akan mengemukakan data dari hasil penelitian yang diperoleh selama penelitian berlangsung, paparan data ini merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Oleh karena itu, dalam bab ini peneliti akan menggambarkan hasil temuan di lapangan yang berlokasi di Desa Bunten Timur. Sebelum membahas fokus penelitian, perlu kiranya dipahami terlebih dahulu mengenai profil Desa Bunten Timur untuk mendapatkan gambaran yang utuh dari adanya tujuan penelitian.

Profil dari lokasi penelitian merupakan suatu yang sangat penting yang harus diketahui sebelum melakukan penelitian. Hal ini bertujuan untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan penelitian, sehingga penelitian berjalan lancar sesuai apa yang diinginkan. Adapun lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti adalah Desa Bunten Timur. Sehubungan dengan penelitian ini, maka yang perlu diketahui adalah profil yang berkaitan dengan Desa Bunten Timur, sebagai berikut:

#### **1. Desa Bunten Timur**

Desa Bunten Timur adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Ketapang yang berada di dusun Onjur. Dengan luas wilayah 7,86 km atau 6,27. Secara garis besar Desa Bunten timur tinggi dari permukaan laut yaitu 10/60.

Di Desa Bunten Timur masyarakatnya dapat dikatakan masyarakat yang berkembangan namun dalam hal ini untuk mereka tidak menaati adat yang sudah ada atau telah ditetapkan oleh para pendahulunya. Hal tersebut bisa dilihat dari berbagai kegiatan yang masih tetap dilaksanakan oleh masyarakat Desa Bunten Timur

berdasarkan kebiasaan yang dilakukan secara turun menurun seperti, selamatan setiap malam jum'at atau bisa disebut dengan *rebbeyang* menyiapkan beberapa makanan, kemudian makanan tersebut diserahkan kepada kiai agar di do'akan dan di khususkan kepada orang yang sudah meninggal. Dari tradisi *rebbe* bahwamasyarakat Desa Buntan Timur sangat menghargai kebiasaan yang telah ada dari zaman para pendahulunya.<sup>1</sup>

## 2. Monografi Desa Buntan Timur

Adapun monografi Kelurahan Polagan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, sebagai berikut:

- a. Nama Desa : Buntan Timur
- b. Nomor Kode Pos : 69261
- c. Kecamatan : Sampang
- d. Kabupaten/Kota : Sampang
- e. Propinsi : Jawa Timur
- f. Batas Wilayah
  - 1) Sebelah Utara : Ketapang Daya (Kecamatan Ketapang)
  - 2) Sebelah Timur : Pancor (Kecamatan Ketapang)
  - 3) Sebelah Selatan : Gunung Rancak (Kecamatan Ketapang)
  - 4) Sebelah Barat : Buntan Barat (Kecamatan Ketapang)
- g. Orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan)
  - 1) Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 55,1 Km
  - 2) Jarak dari Ibukota Kabupaten : 39,0 Km
  - 3) Jarak dari Ibukota Provinsi : 18,5 Jam

---

<sup>1</sup> Dokumen Desa Kepala Desa Buntan Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang (06 April 2020)

h. Jumlah Penduduk	
1) Laki-laki	: 2. 150 orang
2) Perempuan	: 2. 420 orang
3) Jumlah	: 4. 570 orang
i. Kepala Keluarga	: 1. 324 KK
j. Pekerjaan/Mata Pencaharian	
1) Karyawan	: 98 orang
2) Pegawai Negeri Sipil	: 9 orang
a) TNI/Polri	: 7 orang
b) Wiraswasta/Pedagang	: 90 orang
3) Petani	: 357 orang
4) Buruh Tani	: 112orang
5) Peternak	: 112 orang
6) Nelayan	: 8 orang
7) Pekerja Tambak Garam	: - orang
8) Jumlah Penduduk Menurut Agama	
a) Islam	: 4. 570 orang
b) Kristen	: - orang
c) Hindu	: - orang
d) Budha	: - orang
k. Jumlah penduduk yang cacat	
1) Tunarungu	: 3 orang
2) Tunawicara	: - orang
3) Tunanetra	: 3 orang

4) Tunadaksa

: 3 orang<sup>2</sup>

### **3. Potensi**

Berbagai potensi yang terdapat di Desa Bunten Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, sebagai berikut:

#### **a. Sosial Keagamaan**

Masyarakat Desa Bunten Timur mayoritas beragama Islam, meski ada beberapa adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Bunten Timur, namun rutinitas keagamaannya juga tetap dilakukan setiap malam jum'at. Sedangkan rutinitas keagamaan yang dilakukan oleh bapak-bapak yaitu sholawatan, sedangkan rutinitas keagamaan yang dilakukan oleh ibu-ibu yaitu yasinan yang dilakukan setiap malam jum'at. Masyarakat Desa Bunten Timur dalam menjalankan ajaran agama lebih condong ke arah Nahdlatul Ulama', misalnya ketika ada orang meninggal dunia, kemudian diadakan tahlilan dari hari pertama sampai hari ke tujuh yang dilakukan oleh bapak-bapak.

#### **b. Pendidikan**

Pendidikan merupakan satu hal penting dalam memajukan kesejahteraan utamanya pada peningkatan perekonomian suatu daerah. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu daerah akan semakin meningkat kesejahteraan masyarakat. Mayoritas di Desa Bunten Timur setelah meluluskan SD lebih meneruskan ke pondok pesantren dan sedikit yang meneruskan pendidikan yang lebih jenjang seperti kuliah.

#### **c. Perekonomian**

---

<sup>2</sup> Ibid.

Kondisi masyarakat Desa Bunten Timur sebagian besar menengah ke bawah, dalam hal ini dikarenakan mata pencaharian masyarakat Desa Bunten Timur petani, selain itu masyarakat Desa Bunten Timur memilih untuk bekerja ke luar negeri seperti ke Malaysia menjadi tenaga kerja Indonesia atau TKI.<sup>3</sup>

## **B. Paparan Data**

### **1. Pemenuhan hak-hak anak difabel di Desa Bunten Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang.**

Dalam sub sub ini penelitian akan menguraikan dan memaparkan hasil cacatan lapangan yang di peroleh dari dua metode pengumpulan data, yaitu wawancara dan observasi/ pengamatan. Hal ini akan di deskripsikan mengenai pemenuhan hak-hak terhadap anak difabel di Desa Bunten Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang.

Pemenuhan adalah memenuhi kebutuhan atau menjalankan kewajiban yang harus dipenuhi. Pemenuhan anak difabel sama dengan pemenuhan anak yang lainnya seperti yang Di sampaikan oleh ibu Binanten selaku ibu dari anak yang berkebutuhan khusus/difabel menuturkan bahwa:

“sebenarnya begini nak, untuk pemenuhan dan kasih sayang sama anak itu sama dengan anak-anak yang lainnya, namun kondisi perekonomian keluarga yang rendah membuat anak saya tidak dapat tumbuh kembang sebagaimana mestinya. Sedangkan saya seorang petani nak, jadi disini saya tidak mampu membawa anak saya ke rumah sakit karena biaya yang besar untuk terapi atau berobat. Dan saya tau klu nak saya itu cacat ketika umur 9 bulan anak saya masih gak bisa ngapa-ngapain nak.”<sup>4</sup>

Senada dengan yang di sampaikan oleh ibu satuna selaku orang tua dari anak yang berkebutuhan khusus beliau menuturkan bahwa:

---

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup>Wawancara dengan Ibu Binanten, di Desa Bunten Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, Hari Sabtu, jam 16:00 WIB Tanggal 18 Januari 2020.

“begini bak, yang menjadi hambatan dalam pemenuhan hak anak saya itu dalam segi ekonomi bak. Saya itu ingin sekali bak membawa anak saya ke rumah sakit yang besar atau khusus anak saya yang seperti ini bak, untuk mengobati anak saya seandainya anak saya ini di obatin bak mulai dari insyaAllah anak saya ini bak sedikit demi sedikit bisa bisa berkembang bak.”<sup>5</sup>

Dari pemaparan ibu Binanten dan ibu Satuna bahwa pemenuhan dan kasih sayang anak itu sama, namun disini ibu Suhai terhambat dalam masalah ekonomi sehingga tidak bisa membawa anaknya berobat atau terapi dikarenakan biaya yang cukup besar.

Di sampaikan juga oleh ibu Suhai selaku ibu dari anak yang berkebutuhan khusus atau difabel beliau menuturkan bahwa:

“ya begini mbak, kalau ditanya masalah pemenuhan anak yang berkebutuhan khusus sama dengan anak yang normal pada umumnya, namun disini saya sebagai orang tua perlu ada penanganan dan perhatian yang khusus. Merawat anak yang mengalami seperti ini (difabel) tidak mudah mbak, kita harus pandai-pandai merawat atau melatih anak saya setiap hari untuk bertumbuh kembang yang lebih bagus, sebenarnya saya ingin menyekolahkan anak saya walaupun keadaan anak saya seperti ini, agar anak saya dapat meningkatkan kemampuan dirinya dan dapat bersosialisasi dengan anak-anak yang lainnya. tapi di Desa Buntan Timur ini mbak gak ada sekolahan yang khusus untuk anak yang seperti ini (Difabel), jadi saya mbak harus mampu merawat anak saya sebagaimana mestinya.”<sup>6</sup>

Senada dengan yang di sampaikan oleh ibu Binanten beliau menuturkan bahwa:

“Sebenarnya banyak bak yang menjadi hambatan dalam pemenuhan hak ini bak, seperti dalam pendidikan, karna disini tidak tersedia sekolahan untuk anak yang seperti anak saya ini bak, saya ingin sekali bak anak saya seperti anak-anak yang lain bak, bisa sekolah, bisa bermain dengan teman-temannya bak, tapi mau gimana bak, disini gak ada sekolah yang seperti anak saya bak, jadi saya sendiri yang mengajari anak saya dengan semampu saya bak.”<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan Ibu Satuna, di Desa Buntan Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, Hari Selasa, jam 09:30 WIB Tanggal 21 Januari 2020.

<sup>6</sup>Wawancara dengan Ibu Suhai, di Desa Buntan Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, Hari Rabu, Jam 10:30 WIB Tanggal 23 Oktober 2019.

<sup>7</sup>Wawancara dengan Ibu Binanten, di Desa Buntan Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, Hari Sabtu, jam 16:00 WIB Tanggal 18 Januari 2020.

Dari pemaparan ibu suhai senada dengan pemaparan ibu Binanten, disini ibu Suhai dan ibu binanten menuturkan bahwa ibu Suhai dan ibu Binanten ingin menyekolahkan anaknya agar dapat bersosialisasi dengan teman-teman lainnya namun di Desa Buntan Timur ini tidak ada sekolahan yang khusus untuk anak yang mengalami cacat.

Wawancara selanjutnya Di sampaikan juga oleh ibu satuna selaku ibu dari anak yang berkebutuhan khusus

beliau menuturkan bahwa:

“Anak saya kan tidak sama dengan anak yang lain jadi anak saya memerlukan bantuan untuk memenuhi kebutuhannya bak karna kalau menurut saya bak pemenuhan yang khusus atau perhatian yang khusus dari atasan itu perlu bak agar kenapa bak? Agar anak saya bisa seperti anak yang lain bak, bisa bermain dengan temannya tidak hanya diam di rumah terus dan agar anak sya bisa sekolah seperti anak yang lainnya bak pokoknya lah sama sedikit banyak bisa sama dengan anak yang normal bak, saya pernah minta bantuan pada Kepala Desa sini bak tapi tidak ada tindak lanjut dari pihak atasan, jadi saya malas mau mengajukan lagi dan semuanya tergantung sama saya dan semampu saya.”<sup>8</sup>

Dapat disimpulkan bahwa anak difabel memerlukan bantuan dari pihak pemerintah, akan tetapi dari pemerintah sendiri tidak ada bantuan sama sekali.

Mengenai anak difabel juga perlu memperoleh pengawasan, pengawasan seperti selayaknya orang yang normal seperti yang di sampaikan oleh ibu Binanten selaku orang tua anak yang mengalami difabel menuturkan bahwa:

Setaip anak dilahirkan memerlukan perawatan dan pengasuhan begitupun juga dengan anak yang berkebutuhan khusus juga memerlukan perawatan dan pengasuhan yang lebih dari orang tua seperti yang di sampaikan oleh ibu Binanten bahwa:

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan Ibu Suhai, di Desa Buntan Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, Hari Rabu, Jam 10:30 WIB Tanggal 23 Oktober 2019.

“Anak saya ini nak, segalanya tergantung sama saya nak, mau makan saja atau mandi semua saya yang mrngurusi nak, pokoknya ya semuanya tergantung sama saya nak. Kadang nak kalau anak saya sakit sampai 10 hari anak saya gak mau makan nasi, Cuma minta air putih, kalau mau di suntik anak saya gak mau, anak saya kalau salit Cuma berbaring di atas kasur nak sambil nangis jadi anak saya sakit hanya diam di rumah tidak di obatain”.<sup>9</sup>

Dari pemaparan hasil wawancara ibu satuna bahwa segala kebutuhan anaknya tergantung sama orang tuanya, semua yang kebutuhan anak yang melakukan atau menegrjakan itu orang tuanya.

Di sampaikan oleh salah satu tokoh agama Desa Buntan Timur beliau menuturkan bahwa:

“pemenuhan anak berkebutuhan khusus sebenarnya sama mbak, namun bedanya disini mbak, kalau anak berkebtuhan khusus itu pasti lebih banyak yang melakukan kegiatan itu orang tuanya, dan anak berkebutuhan khusus itu juga mempunyai hak bak seperti anak yang normal lainnya bak. Kan sudah dijelaskan bak di dalam al-Qur’an bak Allah itu tidak memandang fisik bak, tetapi bagaimana orang tersebut taat kepada allah bak dan takdim kepada Allah”.<sup>10</sup>

Dari pemaparan kyai muhlas anak berkebutuhan khusus itu sama dengan anak yang normal tapi yang banyak melakukan kegiatan yaitu orang tuanya. Dan Allah itu tidak memandang fisik tetapi bagaimana orang tersebut taat kepada Allah.

Senada dengan yang di sampaikan oleh nyai Hoi beliau menuturkan bahwa:

“menurut hukum Islam anak yang berkebutuhan khusus itu sama dengan anak yang lainnya beng, karna anak itu titipan yang diberikan oleh Allah, jadi bagaimanapun bentuk fisik anaknya kita sebagai orang tua harus menerima dan merawatnya”.<sup>11</sup>

Dapat disimpulkan yang di sampaikan oleh kyai Muhlas dan Nyai Hoi bahwa anak difabel itu sama dengan anak yang lainnya, karna anak itu titipan dari

---

<sup>9</sup>Wawancara dengan Ibu Satuna, di Desa Buntan Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, Hari Selasa, jam 09:30 WIB Tanggal 21 Januari 2020.

<sup>10</sup>Wawancara dengan Kyai Muhlas al Wahyuni, di Desa Buntan Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, Hari Kamis, Jam 18:30 WIB Tanggal 16 Januari 2020.

<sup>11</sup>Wawancara dengan Nyai Hoi, di Desa Buntan Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, Hari Rabu, Jam 16:30 WIB Tanggal 14 Januari 2020.

Allah yang harus di jaga dan di rawat, dan Allah tidak memandang bagaimana bentuk rupa atau fisik orang tersebut.

Wawancara selanjutnya kepada ibu Suhai selaku ibu dari anak yang berkebutuhan khusus beliau menuturkan bahwa:

“anak saya bak, untuk menjalankan ibadah seperti shalat saya ajari dulu bacaan-bacaannya dan saya itu bak sambil memberi penyadaran terhadap anak saya bahwa agama islam itu seperti ini, ya sedikit-dikit ceramah gitu bak, hehe... sehingga anak saya bisa paham bak dan lebih yakin bahwa apa yang saya ajarkan sama anak saya itu bak sesuai dengan tuntunan agama bak, dan semua itu harus dengan sabar karna tidak mudah untuk mengajarkan sama anak saya yang seperti ini bak.”

Senada dengan yang disampaikan oleh kyai Muhlas beliau menuturkan bahwa:

“gini mbak, untuk menjalankan ibadah pada anak yang berkebutuhan khusus itu bak harus mengajarkan yang ringan-ringan dulu, seperti mengajarkan bacaan-bacaan yang gampang-gampang itu bak, dan itu semua perlu khusus didikan dari orang tua sendiri bak. Kalau masalah untuk menjalankannya itu bak sama dengan anak yang lainnya bak, jika anak tersebut tidak bisa shalat berdiri maka anak tersebut bisa shalat duduk, dan apabila anak tersebut tidak bisa shalat duduk maka bisa shalat tidur, apabila anak tersebut tidak bisa shalat tidur maka bisa shalat dalam hati bak, karna islam itu mudah bak.”

Dapat disimpulkan bahwa yang disampaikan oleh ibu Suhai dan Kyai Muhlas menuturkan bahwa:

Untuk anak difabel dalam menjalankan ibadah perlu pembelajaran yang ringan-ringan seperti membaca bacaan-bacaan yang gampang terdahulu, dan memberi arahan dan penyadaran pada anak yang berkebutuhan khusus.

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada nyai nai'mah selaku tokoh masyarakat Desa Bunten timur beliau menuturkan bahwa:

“anak berkebutuhan khusus itu mempunyai dunia sendiri sebenarnya bak, anak berkebutuhan khusus itu kadang dengan keadaan fisiknya membuat anak jadi hilang semangat dalam menjalankan hidupnya sehari-hari. Maka dari itu kita dapat memberi contoh agar anak tersebut untuk belajar

bersyukur dalam keadaannya yang seperti sekarang, dan hingga menyadari bahwa anak tersebut tidak ada alasan untuk mengeluh.

Hal senada yang disampaikan oleh nyai Hoi beliau menuturkan bahwa:

“yang menjadi pendorong anak difabel dalam mensyukuri segala kekurangannya kita atau orang tuanya sendiri sebagai panutan harus memberi arahan dan bimbingan kepada anak yang berkebutuhan khusus. Bahwa mereka harus tetap semangat menjalankan hidupnya dengan keadaan yang seperti ini, dan tetap mensyukuri apa yang telah Allah kehendaki.

Dapat disimpulkan dari pemaparan nyai Naimah dan nyai Hoi beliau menuturkan bahwa :

Untuk mejadi pendorong anak difabel dalam mensyukuri keadaannya yaitu dari orang tua sendiri yang harus banyak memberi semangat dan bimbingan pada anaknya agar anak tersebut bisa mensyukurinya dan tidak gampang mengeluh.

## **B. Temuan Penelitian**

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi tersebut maka dapat di temukan hasil temuan peneliti sebagai berikut:

### **1. Pemenuhan hak-hak anak difabel di Desa Bunten Timur Kecamatan Kabupaten Sampang.**

Di Desa Bunten Timur yang telah disampaikan oleh peneliti serta telah melakukan wawancara dan observasi dapat diketahui mengenai pemenuhan hak-hak anak difabel. Berbagai macam jawaban disampaikan oleh masyarakat Bunten Timur kepada peneliti.

- a. Pemenuhan hak-hak anak difabel di Desa Bunten Timur tidak jauh beda dengan hak-hak anak pada unumnya.

- b. Pemenuhan hak-hak anak difabel Di Desa Bunten Timur terhambat oleh masalah ekonomi dan pendidikan.
- c. Adanya dampingan khusus dari orang tua dalam setiap kegiatan yang dilakukan
- d. Keterbatasan bantuan dari pemerintah setempat
- e. Setiap manusia memiliki posisi yang sama di hadapan Allah SWT yang menjadi pembeda adalah tingaat ketakwaannya. Tak terkecuali bagi anak penyandang di sabillitas di Desa Bunten Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang
- f. *Support* dari orang terdekat dalam memberikan semangat untuk lebih meningkatkan rasa syukur terhadap sang pencipta.

### **C. Pembahasan**

Dalam pembahasan ini akan mencoba untuk memaparkan hasil penelitian yang telah kami lakukan di Desa Bunten Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang:

#### **1. Pemenuhan hak-hak anak difabel di Desa Bunten Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang.**

Negara dan pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dalam hubungannya dengan hak anak, karena pemerintah mempunyai mandate untuk mewakili Negara sejak keputusan keikutsertaan Negara dalam konvensi. Dalam pelaksanaannya pemerintah bertanggung jawab agar pendidikan dasar, kesehatan dan kesejahteraan bagi pemenuhan hak anak terpenuhi. Di tingkat internasional pemerintah memegang kekuasaan untuk membuat perjanjian kesepakatan tentang hak anak dengan Negara lain. Khususnya Pemenuhan hak anak difabel di Desa

Bunten Timur sebagian pemenuhannya tidak jauh beda dengan hak-hak anak pada umumnya, akan tetapi di Desa Bunten Timur ini sangat membutuhkan bantuan yang lebih khusus pada anak difabel, oleh sebab itu di perlukan bantuan dan sosialisasi dari pemerintah setempat, seperti mengadakan sekolah luar biasa agar anak bisa mengembangkan potensinya.

Orang tua dari anak yang berkebutuhan menginginkan penanganan yang lebih khusus. Keberadaan kaum difabel ini menjadi perhatian tersendiri. Masyarakat difabel tidak hanya di Indonesia, tetapi juga ada diseluruh belahan dunia lain. Mereka juga manusia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Namun, kenyataannya seringkali hak dan kewajiban mereka masih terpinggirkan karena stigma yang ada di masyarakat. Stigma yang timbul di masyarakat bahwa anak difabel adalah anak yang cacat, kenyataan ini memang tidak direlakan akan tetapi ada beberapa pihak yang berpendapat anggapan cacat ini menghasilkan stereotipe masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa hak-hak anak meliputi, hak untuk hidup, hak atas satu nama sebagai identitas dirinya, hak untuk beribadah, hak mengetahui orang tuanya, hak suh yang sesuai dengan ketentuan undang-undang, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, hak mendapatkan pendidikan, hak mengeluarkan pendapatnya, hak untuk beristirahat, bermain, hak memperoleh

rehabilitasi bagi anak penyandang difabel.<sup>12</sup>Hak demikian merupakan hak-hak yang dapat di peroleh oleh setiap anak di Indonesia tak terkecuali bagi anak penyandang difabel.

Sedangkan pemenuhan hak anak difabel di Desa Buntan Timur Kecamatan Ketapang Kabupten Sampang, orang tua lebih membatasi akan pemenuhan-pemenuhan hak tersebut sebagaimanamestinya di atas, anak penyandang difabel di Desa Buntan Timur tidak dapat melakukan hal-hal sebagimanamestinya contoh, anak difabel dibatsi dalam hal pendidikan, sosial masyarakat, lingkungan bermain dan lain sebagainya hal tersebut di samping kurangnya media pendidikan bagi anak difabel di Desa Buntan Timur dilakukan oleh orang tua untuk mengawasi terhadap hal-hal yang dapat berdampak buruk bagi mereka. Jadi, untuk pemenuhan haknya sendiri lebih kepada peran orang tua itu sendiri.Akan tetapi, dalam pemenuhan tersebut orang tua bukan lantas membatasi secara keseluruhan melainkan anak difabel di Desa Buntan Timur ini masih bisa menjalankan hak-haknya sebagai mana anak pada umumnya meskipun seperti yang kita ketahui bersama kemungkinan besar tidak dapat terpenuhi secara keseluruhan.

Dari hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti, di Desa Buntan Timur pemenuhan hak-hak anak difabel tidak mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah setempat ataupun dari lingkungan masyarakat sekitar.Mereka lebih menyerahkan pemenuhan hak sepenuhnya kepada orang tua masing-masing anak.<sup>13</sup>Akan tetapi, dari hasil wawancara tersebut orang tua penyandang difabel sebenarnya sangat membutuhkan uluran tangan dari pemerintah setempat sebagai upaya untuk meringankan beban atau untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.

---

<sup>12</sup>Ati Novita Fatonah, *Mengenal Konvensi Hak Anak*, (Jakarta: Buana Cipta Pustaka, 2009), hlm. 25-27

<sup>13</sup>Hasil Wawancara

Pemenuhan hak-hak anak difabel Di Desa Bunten Timur terhambat oleh masalah ekonomi dan pendidikan. seperti yang telah di paparkan diatas kurangnya perhatian dari pemerintah merupakan salah satu penghalang bagi anak difabel untuk mengenyam pendidikan sehingga mereka tidak memiliki kegiatan lain selain hanya berdiam diri di dalam rumah, makan dan bermain dengan sendirinya tanpa melibatkan teman-teman bermain seperti anak pada umumnya. Oleh karena itu peneliti sangat menyangkan ketidak tersediaannya media pendidikan bagi anak difabel di Desa Bunten Timur mengingat setiap anak berhak untuk mendapatkan apa yang semestinya menjadi hak masing-masing. Adapun pendidikan-pendidikan khusus yang dapat di tempuh oleh anak penyandang di sabilas dapat meliputi pendidikan inklusif, anak berkelainan dididik bersama-sama dengan anak normal lainnya untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya.

Di samping tidak adanya media pendidikan penyandang difabel juga terhambat akan kebutuhan ekonomi untuk mendapatkan hak-haknya sebagaimana mestinya, dari observasi yang dilakukan oleh peneliti di Desa Bunten Timur ini ekonomi keluarga rata-rata menengah kebawah hal tersebut dapat menjadi batasan tersendiri bagi anak penyandang difabel untuk mengenyam pendidikan dengan baik, memeriksa kesehatan, seperti terapi dan lain sebagainya yang dapat mempermudah penyembuhan bagi penyandang difabel tersebut.<sup>14</sup>Campur tangan medis sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak difabel Switzer seperti dikutip Ishak Salim, perspektif medis memandang bahwa persoalan yang disebabkan oleh difabel dianggap berada dan bersumber dalam diri individu tersebut dalam terlepas dari konteks social atau mengidentifikasi difabel sebagai masalah biologis.Tjuannya

---

<sup>14</sup>Hasil Wawancara

bagi difabel adalah untuk menemukan obat medis demi menyembuhkan kecacatannya. Secara bersamaan perspektif ini focus pada difabel sebagai sebuah masalah yang dapat ditangani melalui kemajuan medis dan teknologi.<sup>15</sup>

Sebagian pengawasan orang tua terhadap anak difabel di Desa Buntan Timur sepenuhnya diawasi oleh orang tuanya, dan setiap kegiatan anak yang berkebutuhan khusus selalu di damping orang tua seperti mandi, makan dan lain sebagainya. Orang tua merupakan sosok yang paling dekat dengan anak-anaknya. Dengan demikian, orang tua sosok yang paling bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Oleh karena itu orang tua perlu menerapkan pola asuh sesuai dengan kebutuhan dan kondisi anak yang benar juga tepat.<sup>16</sup> Namun di Desa Buntan timur sebagian anaknya hanya di biarkan bermain sendirian saja, dan tidak mengajarkan atau menerepkan bagaimana anak tersebut bisa mengembangkan dirinya, karena orang tuanya menganggap anak tersebut tidak bisa melakukan apa-apa.

## **2. Hak – hak anak difabel di Desa Buntan Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang menurut Perspektif hukum Islam.**

Di dalam ayat Al-Qur'an yang menjelaskan difabel adalah bukti bahwa sejak islam diturunkan, selain misi utamanya menyempurnakan akhlak dan mengajak kepada amal baik. Juga peduli kepada kelompok-kelompok yang termarginalkan, seperti kaum difabel. Sedikitnya ayat-ayat difabel dalam al-Qur'an bukan berarti Islam menjadikan mereka sebagai kelompok yang terpinggirkan. Akan tetapi, karena dalam Islam atau dihadapan Allah SWT semuanya itu sama, hanya iman,

---

<sup>15</sup>Fajar, *Pemenuhan Hak-Hak Kaum Difabel Dalam Kerangka Hak Azasi Manusia*, Jurnal Palita Vol 4, Nomor 2, (Oktober 2019), hlm. 140

<sup>16</sup>Dinar Widiana, *Pola Asuh Orang Tua Yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus*, Jurnal Adiwiyaya Vol II Nomor 2, (November, 2018), hlm. 14.

taqwa,amal baiknyalah yang akan membedakannya. Karena belum tentu orang yang fisiknya sempurna, lebih mulia dihapn sang pencipta dibandingn denga saudara kita yang mempuyai kebutuhan khusus atau difabel.

Sebagaimana dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa- bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. (Q.S. AL-Hujarat 13).<sup>17</sup>

Ayat ini menekankan kesamaan asal-usul manusia yang menyatukan seluruh individu, keragaman sebagai sebuah fakta dari eksistensi manusia, tujuan dari keagamaan ini adalah saling mengerti dan saling menghargai, serta standar kesempurnaan seorang manusia adalah kecerdasan spiritual, bukan fisik atau mentalnya. Manusia mempunyai kesempatannyang sama untuk mengaktualkan potensi yang ada pada dirinya.<sup>18</sup>

Dalam Islam ilmu pengetahuan dan pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Islam bukan hanya mengaggap sebagai hak, tetapi pula sebagai kewajiban. Penyelenggaraan hak pendidikan anak merupakan pilar penting bagi upaya meningkatkan derajat kemanusiaan dan kemajuan peradaban manusia yang dalam Islam dengan istilah *hafizdul aql* (pemeliharaan atas akal).Dalam konteks Islam setiap anak mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan layanan

<sup>17</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Jumanatul 'Ali-Art, 2005), hlm. 517.

<sup>18</sup>Sri Handayana, *Difabel Dalam Al-Qur'an*, Jurnal Of Disabiliti Studies Vol 3, No 2,( Juli-Desember 2016), hlm. 270.

pendidikan. pembelajaran pendidikan Agama Islam. Pada peserta didik yang normal sangat berbeda dengan proses pembelajaran terhadap anak berkebutuhan khusus. Akan tetapi, secara umum pendidikan Agama Islam terhadap anak pada intinya sama, yaitu menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa melalui pembelajaran dan pembentukan akhlak. Seperti hasil wawancara peneliti yang diperoleh dari orang tua penyandang difabel di Desa Bunten Timur dalam pendidikan agama dasar untuk mempermudah, memahami agama dan menjalankan perintah Allah SWT, hal demikian seperti yang tertuang dalam ayat al-Qur'an.<sup>19</sup>

Sebagaimana dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ إِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ اتَّوَعَّلُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: wahai orang-orang yang beriman apabila dikatakan padamu “berilah kelapangan di dalam majelis-majelis” maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi lapangan untukmu. Dan apabila di katakanlah :berdirilah kamu” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah meneliti terhadap apa yang kamu kerjakan (Q.S, Al-Mujadalah. 15).<sup>20</sup>

Nash yang disebutkan di atas memberikan pelajaran bahwa pada dasarnya pendidikan merupakan hak anak yang harus dipenuhi atau diberikan sejak dalam kandungan sebagai bagian integral dari upaya orang tua untuk menjaga anaknya terjaga dari api neraka.

Oleh karena itu kemampuan orang tua terkadang menjadi faktor mendasar untuk mengajarkan atau meningkat kemampuan anak dalam mengajarkan pendidikan yang menadasar apalagi mengenai anak yang berkebutuhan khusus perlu

<sup>19</sup> HM Budiyo, “Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam”, (Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta), hlm. 8.

<sup>20</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Jumanatul 'Ali-Art, 2005), hlm.

pendidikan dasar untuk memahami agama, bertaqwa kepada Allah dan menjalankan perintah Allah SWT. Karena Keberhasilan pertumbuhan dan perkembangan anak tidak lepas dari peran orang tua, orang tua lah yang berperan penting dalam membantu proses tumbuh kembang anak. Oleh karena itu orang tua sebagai sumber belajar pertama yang dapat membantu sekolah karena orang tua yang memahami kondisi anaknya.

Setiap anak membutuhkan *Support* dari orang terdekat dalam memberikan semangat untuk lebih meningkatkan rasa syukur terhadap sang pencipta. Oleh karena itu wujud kebersyukuran adalah ketika seseorang sudah menolong orang lain baik yang membutuhkan atau atas dasar keberterimakasih atas kondisi yang di alami, secara singkat bersyukur menurut pandangan barat adalah refleksi kebaikan pada orang lain berupa membalas kebaikan yang diterimanya. Berbeda dengan pandangan dari Islam, yang lebih merefleksikan nilai kebaikan yang diterima kepada diri sendiri dan Allah sebagai pencipta.

Sebagaimana dalam firman Allah:

وَإِذْ تَادُنَّ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Artinya: Dan (ingatlah) ketika tuhanmu memaklumkan. “sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti adzab-Ku sangat berat”.

Seperti dari hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti, di Desa Buntan Timur bahwa yang menjadi pendorongan anak berkebutuha khusus untuk mensyukuri segala kekurangannya yaitu bimbingan, arahan dan semangat dari orang tua sendiri maupun orang-orang sekitarnya. Setiap anak berkebutuhan khusus memang pada dasarnya tak dapat melakukan aktifitas tanpa dorongan dari orang-

orang sekitarnya, oleh sebab itu di samping orang tua berperan dalam mendampingi disini orang tua juga harus memberikan dorongan untuk anak tersebut agar bisa menjalankan hidupnya dengan layak.

Anak adalah tanggung jawab kedua orang tua. suami dan istri mempunyai hak yang sama dalam memelihara anak-anaknya. Pada dasarnya pemeliharaan anak atau dalam Kompilasi Hukum Islam menggunakan istilah *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak serta menjaganya dari segala yang membahayakan fisik maupun jiwanya hingga dewasa dan mampu berdiri sendiri. Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 98 menyatakan bahwa pemeliharaan anak dalam perkawinan sebagai berikut:

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.<sup>21</sup>

Adapun dalam hadis juga dijelaskan tentang penyandang disabilitas, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ الرَّجُلَ لَيَكُونُ لَهُ الدَّرَجَةُ عِنْدَ اللَّهِ لَا يَبْلُغُهَا بِعَمَلٍ حَتَّى يَبْتَلَى بِبَلَاءٍ فِي جِسْمِهِ فَيَبْلُغُهَا بِذَلِكَ. (رواه أبو داود)

Artinya, “Rasulullah SAW bersabda, ‘Sungguh seseorang niscaya punya suatu derajat di sisi Allah yang tidak akan dicapainya dengan amal, sampai ia diuji dengan cobaan di badannya, lalu dengan ujian itu ia mencapai derajat tersebut’”. (HR Abu Dawud).<sup>22</sup>

<sup>21</sup>Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2018), hlm. 352.

<sup>22</sup> Al Imam Abu Hamid Al Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*. (Lebanon Dar Al Kotob Al Ilmiyah 2013)hlm. 106.

Hadits ini menjelaskan bahwa di balik keterbatasan fisik (disabilitas) terdapat derajat yang mulia di sisi Allah SWT.

Menurut peneliti, dalam ajaran Islam mengenai penyandang disabilitas setara dengan mereka yang bukan penyandang disabilitas. Mereka harus diperlakukan secara sama dan diterima secara tulus tanpa diskriminasi dalam kehidupan sosial.